SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 0003/SEK.PTA.W10-A/SK.KU1.1.1/I/2025

T E N T A N G

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
(308166)

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166);

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI (308166)
KESATU	:	Mencabut Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 0047/SEK.PTA.W10-A/SK.KU1.1.1/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Unit Organisasi Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166) dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
KEDUA	:	Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, nama **Wulan Yuliani, A.Md., NIP. 199307042015032001, Pangkat/Gol/Ruang Penata (III/a)** sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (308166).
KETIGA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Januari 2025
SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

Lampiran I Surat Keputusan
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0003/SEK.PTA.W10-A/SK.KU1.1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
(308166)

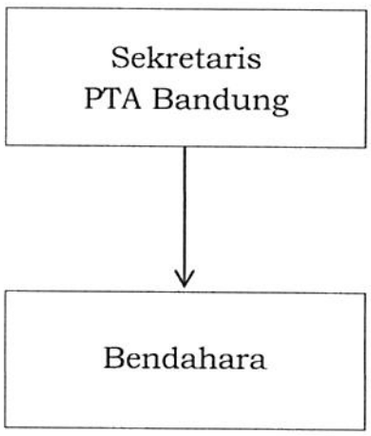
1. Melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS dan uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan Pembayaran LS yag bersumber dari APBN
2. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga;
3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada kas negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN;
8. Melaksanakan tugas kebendaharaan lainnya.

SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

Lampiran II Surat Keputusan
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0003/SEK.PTA.W10-A/SK.KU1.1.1/I/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

STRUKTUR BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
UNIT ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
(308166)



SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN